

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI MELALUI MEDIA FACEBOOK**

(Studi kasus di Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Syaifuddin

C02216050

Dosem Pembimbing

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP: 195704231986032001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syaifuddin

NIM : C02216050

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MELALUI MEDIA
FACEBOOK (Studi Kasus di kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD SYAIFUDDIN

NIM. C02216050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MELALUI MEDIA *FACEBOOK* (Studi Kasus di kota Surabaya)”. yang ditulis oleh Muhammad Syaifuddin NIM. C02216050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a series of connected, cursive-like strokes on the right.

Drs. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifuddin NIM. C02216050 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Penguji II,



Dr. Saruri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji III,



Suvikno, S.Ag, MH.
NIP.197307052011011001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP.198905172015031006

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

*Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id*

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syaifuddin
NIM : C02216050
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : muhammadsyaifuddin@253gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi Kasus Di Surabaya)

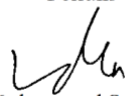
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 September 2020

Penulis


(Muhammad Syaifuddin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook” untuk menjawab permasalahan bagaimana praktik jual beli melalui media *facebook* di surabaya? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli melalui media *facebook* di Surabaya?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara, observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh Jual beli Online melalui media *Facebook* banyak dilakukan zaman sekarang, namun jual beli semacam ini banyak memicu ketidakjujuran, dimulai dari pemaparan gambar yang tidak sesuai dengan barang aslinya, kemudian dari segi gambarnya juga, bahkan pada saat melakukan transaksi pun antara penjual dan pembeli tidak mengetahui wujud barangnya, karena penjual berpikir jika mereka melakukan hal seperti itu bisa menarik pembeli untuk membeli barang tersebut, akan tetapi menurut peneliti banyak dari pembeli merasakan dirugikan dengan hal itu.

Penerapan, sistem jual beli melalui media *Facebook* yang dilakukan masyarakat Surabaya belum berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang menjadi persoalan adalah sifat objeknya masih samar dan tidak diketahui dengan jelas objek barangnya, maka jual beli yang seperti ini di anggap sudah memenuhi dan dapat di katakan sebagai jual beli yang mengandung unsur *gharār*.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Tata cara dalam jual beli melalui media *Facebook* dengan perkembangan zaman harus semakin jelas pada proses menayangan gambar 2) Toleransi sangat dibutuhkan antara kedua belah pihak di dalam sebuah kerja sama yang berbentuk jual beli yang sah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 3) Hendaknya dalam melakukan Jual beli melalui media *Facebook* pembeli harus cermat dan teliti mengenai barang yang akan dibelinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II 18	
TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	18
A. Pengertian Jual Beli.....	18

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan manusia sebagai makhluk hidup adalah tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan interaksi dengan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia membutuhkan satu sama lain. Interaksi diperlukan suatu aturan yang baik untuk menghindari terjadinya kezholiman di antara sesama manusia dalam bermuamalah, salah satunya dalam bidang ekonomi atau bisnis seperti jual beli.¹

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan ini, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.²

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yaitudalam bidang kegiatan ekonomi.³ Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan,

¹ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

² Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010), hlm. 24

³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ق وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi

[illegible]

(*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharār* (adanya resiko dalam bertransaksi).⁷

Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, Perilaku ini terbentuk sejak manusia mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang ataupun jasa yang tidak dia miliki, sedangkan ia membutuhkannya. Jual beli dalam bentuk ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sosial. Dalam masyarakat primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar. Misalnya di Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu sesuai dengan nilai *spare part* yang diimpor di Indonesia itu.⁸

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm 26-27.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 112.

Transaksi dagang antara penjual (*pelaku usaha*) dengan pembeli (*konsumen*) melalui *e-commerce* yang terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail* dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsUp*, dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini, sebagai media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan melalui telepon. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui internet.

Pada praktiknya sistem jual beli pada media *facebook*, harga dan gambar barang tidak sesuai dengan yang dipaparkan. Hal tersebut banyak ditemui oleh penulis. Dalam menjual belikan barang (*objek*), penjual memaparkan suatu gambar pada media *facebook* dengan bentuk gambar bagus dengan keterangan barang mulus dan harga dalam jumlah sekian. Kemudian terjadilah akad, bersepakat mengenai harga antara keduanya (*Penjual & Pembeli*), setelah itu melakukan pertemuan (*COD*), namun yang terlihat barang digambar jauh dari barang aslinya. Praktik seperti itu membuat kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan, karena pihak pembeli membatalkan pembelian tersebut dan pihak penjual gagal untuk menjual barang tersebut.

[illegible]

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada diatas. Maka identikasi dan batasan masalah diketahui sebagai berikut :

- Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi dalam pokok masalah bagaimanakah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media *Facebook*”. Adapun masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini meliputi:

- Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media *Facebook*”, sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja berbeda kasus dan permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Febriana Fitri Permatasari Santoso yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo*” peneliti yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai hukum islam terhadap jual beli *Online* yang mencantumkan testimoni *Hoax*. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan persamaannya adalah tema penelitian yang membahas tentang analisis Hukum Islam jual beli *Online*.¹¹
2. Penelitian dilakukan oleh Yusuf Kurniawan yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang*” penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai praktik jual beli batu mulia di jejaring sosial *Facebook*. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan persamaannya adalah jual beli melalui *Facebook*.¹²

¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk teknik penulisan skripsi* (April 2016), hlm. 8

¹¹ Febriana Fitri Permatasari Santoso “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo*” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

¹² Yusuf Kurniawan “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Denagn Sistem Lelang*” (Skripsi IAIN Surakarta, 2017)

¹⁴ Disa Nusia Nisrina, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen"* (Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2015).

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik jual beli melalui media Facebook
- Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli melalui Facebook

Dilakukan penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukan berguna dan bermanfaat bagi pembaca, penulis dan pembaca khususnya untuk pengguna media Facebook. Oleh karenanya, secara singkat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan secara praktis yaitu:

[illegible]

1. Pihak yang menjual barang di *facebook*
2. Pihak yang membeli barang di *facebook*
3. Pengguna media *facebook*
 - a. Sumber data primer

b. Sumber data sekunder

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro
- 2) Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*
- 3) Musafa'ah Suqiyah, *Hadits Hukum Ekonomi Islam*

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm.129.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan diperoleh:

1. Mengambil foto dari item, atau langsung mengambil foto barang secara langsung dari kamera.
2. Masukan nama produk, deskripsi produk dan harga.
3. Post penjualan tersebut untuk mempublikasikan jualan.

5. Teknik Pengelolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan

²² Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.143.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁸ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori jual beli menurut fuqaha, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktik jual melalui media *facebook* yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), hlm. 16.

operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, bab ini meliputi sub-bab bab bahasan, yaitu: sub sub pertama pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pandangan ulama tentang jual beli melalui media online.

Bab ketiga membahas tentang data penelitian praktik jual beli melalui media social *facebook*. Bab ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu: sejarah berdirinya media *facebook*, latar belakang jual beli di media social *facebook*, Karakteristik barang yang diperjualbelikan, dan cara transaksi dalam jual beli di media *facebook*.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub-bab, yaitu: sub-bab pertama hal-hal yang berkaitan dengan jual beli melalui media *facebook*. Sub-bab kedua membahas analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli melalui media *facebook* yang harga dan barang digambar tidak sesuai barang asli.

Bab kelima merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran.

TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *baī'*, yaitu:

مُقَا بَلَّةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

1. Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah).
2. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al-māl bi al-māl).
3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.³¹

1. Madzab Hanāfi

³¹ Jazil Syaiful, 2014, *Fiqih Mu'amalah*, Sidoarjo: Cahaya Intan XII, h.96.

2. Madzab Mālīkī

- a. Pengertian untuk seluruh satuannya *baī'* (jual beli), yang mencakup akad salam dan lain sebagainya.
- b. Pengerian untuk satu satuan dari beberapa satuan yakni sesuatu yang dipahamkan dari lafal *baī'* secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan).

3. Madzab Hanbāfī

4. Madzab Shāfi'ī

³² Mustofa imam, 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h.21.

[illegible]

Mengenai boleh atau tidaknya objek dari jual beli yang mencantumkan gambar yang tidak sesuai tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Rukun dan syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli. Ulama' mempunyai pendapat yang berbeda tentang rukun dan syarat barang yang dijual, di antaranya yaitu:

- [illegible]

Dari kandungan ayat-ayat Allah, Sabda Rasul dan juga ijma' para ulama' diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi (w. 790H) pakar fiqih Mālikī hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihṭikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihṭikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya hal ini yang menjadikan diwajibkannya melakukan jual beli.³⁸

a. Rukun Jual Beli

³⁷ Musafa'ah Suqiyah. dkk, 2013, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, Surabaya: IAIN SA Press, h.61.

[illegible]

hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indeks yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belahpihak yang melakukan transaksi jual beli.³⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
2. Ada *ṣighat* (lafadz *ijāb* dan *qabūl*);
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁰

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' diatas adalah sebagai berikut:

- ### 1. Syarat orang yang berakad

Di syaratkan ecara umum pelaku jual beli haruslah ahli dan memiliki kecakapan untuk melakukan akad dan harus mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Dari pihak yang akan berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* baligh mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh sebab itu, dipandang sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki umur baligh, orang

³⁹ Musafa'ah Suqiyah. dkk, 2013, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, Surabaya: IAIN SA Press, h.62.

⁴⁰ Maradani, 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, h.21.

Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb qabūl* yang dilangsungkan. Berdasarkan sabda nabi:

“Baī’ (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”(H.R. Ibnu Majah).

Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dilakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.⁴³

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (menurut jumhur ulama') atau telah berakal.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*, contohnya: “Saya jual buku ini dengan harga sepuluh ribu,” lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu.”

[illegible]

Oleh sebab itu, para ulama, fiqih mengemukakan syarat-syarat *atsamān* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun pembayarannya menggunakan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar dan bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi, *khamar*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'⁴⁶

Jual beli berdasarkan secara umum pertukarnya di bagi empat macam, yaitu:⁴⁷

- ⁴⁶ Maradani, 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, h.24-25.

[illegible]

“Janganlah kamu melakukan transaksi salam tentang kurma sebelum tampak kebaikannya.”

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Mālikīyah memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.⁵²

Ditinjau dari segi pelaku akad/subjek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, perantara, dan dengan perbuatan.

Akad yang dilakukan dengan menggunakan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, terj. Drs. Mad'Ali, h. 434.

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, terj. Drs. Mad'Ali, h. 435.

PRAKTIK JUAL BELI MELALUI MEDIA *FACEBOOK* DI SURABAYA

Facebook, inc adalah sosial media online yang berasal dari amerika dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di *Menlo*, California, AS. *Facebook* adalah layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai *facemash* pada bulan juli tahun 2003, kemudian dianti nama menjadi *facebook* pada 4 februari 2004. Sejarah berdirinya *facebook* didirikan oleh *Mark Zuckerberg* dan teman-teman nya di asrama kuliahnya di Universitas *Harvard* yaitu *Eduardo Saverin*, *andrew Mc Collum*, *dustin moskowitz* dan *chris hughes*.

B. Latar Belakang Jual Beli Di Media Social *Facebook*

Munculnya situs-situs jual beli online atau biasa disebut *e-commerce* makin memudahkan aktivitas jual beli. Kompas online

[illegible]

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena *Facebook* memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs jual beli online yang ada. Melalui *Facebook* seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 10.000 orang lebih, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain melalui chat dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. *Facebook* juga memiliki suatu alat yang namanya lexicon, yaitu alat bantu untuk mengukur trend di *Facebook*. Cara kerjanya dengan menyuasaikan trend dengan kata yang ada di *wall*, profil, dan group. Fasilitas-fasilitas seperti

⁵⁵ Made Lasmediarta, *Extreme Facebook Marketing For Giant Profit*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 3.

Dalam jual beli *online* terutama yang ada dalam media *facebook*, menyebutkan karakteristik barang sangatlah penting, seperti contoh bagaimana jenis barang tersebut dan bagaimana bahan dari barang itu, ukuran dari barang tersebut, dan warna barang tersebut. Hal ini karena dalam jual beli *online*, kita tidak bisa mengetahui barangnya secara langsung, dan saat kita melakukan transaksi penjual dan pembeli tidak

[illegible]

postingan itu, dan kainnya juga agak kaku tidak lembut, jadi dari situ saya merasa kecewa,”⁷²

Sama halnya dengan dengan Shofi teman dari Ayu dia mengatakan,”*saya juga pernah tertipu oleh penjual online yang saya mencarinya di media facebook, saya mau membeli celana levis, di dalam postingan itu gambarnya sangat bagus, jadi saya tertarik untuk membelinya, waktu saya sudah membelinya, waktu barang sudah sampei di rumah, barangnya ya seperti itu biasa saja, nggak seperti gambar yang ada di postingan tersebut, sebenarnya saya kecewa dengan penjual, tetapi bagaimana lagi barangnya sudah saya beli,*”³

Pita mengatakan, *“memang itu sudah resiko dari kita, mau membeli barang dengan cara online, terkadang foto dengan barang itu berbeda, tetapi ada juga yang memang foto itu benar-benar real dari barang tersebut,”*⁷⁴

2. Harga tidak sesuai dengan yang ada di postingan *facebook*

Dalam keterangan yang ada di atas bagaimana si penjual untuk menawarkan barangnya dengan sistem *online*, dan sekarang peneliti pun me wawancarai penjual dan pembeli bagaimana dalam sistem penjualan *online* itu harga nya tidak sesuai dengan harga yang ada di dalam postingan tersebut dengan berbagai alasan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber saya yang bernama Niko, “*saya memang sengaja membuat*

⁷² Ayu, wawancara, surabaya, 13 desember 2019.

⁷³ Shofii, *wawancara*, surabaya 13 desember 2019.

⁷⁴ Pita, *wawancara*, surabaya 13 desember 2019.

Data yang saya dapat di atas menunjukkan dari beberapa penjual *online* terutama manualnya dengan media *facebook* itu melakukan hal yang sama, hal ini dilakukannya dengan tujuan yang sama untuk menarik perhatian pembeli agar pembeli lain percaya dan merasa puas dengan kualitas barang tersebut, ada juga penjual yang memberkan harga dengan sesuai kebutunnya karena dia yakin dengan harga yang dia cantumkan itu sudah normal dengan harga yang ada di penjual *online* lainnya.

⁷⁵ Niko, *wawancara*, surabaya, 10 maret 2019.

[illegible]

Transaksi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan, bagaimana sipenjual melakukan penawaran sistem transaksi yang dilakukan dengan cara transfer atau pun COD (*cash on delivery*) bertemu langsung dengan penjual.

Sama halnya dengan Cito, “*dengan penjualan saya yang saya posting di media facebook itu saya juga menawarkan jasa pengiriman juga kalau misalnya calon pembeli itu lokasinya sangat jauh, kalau misanya dekat ya bisa langsung ketemu dengan menyesuaikan waktunya mas sama tempatnya waktu ketemu.*”⁷⁹

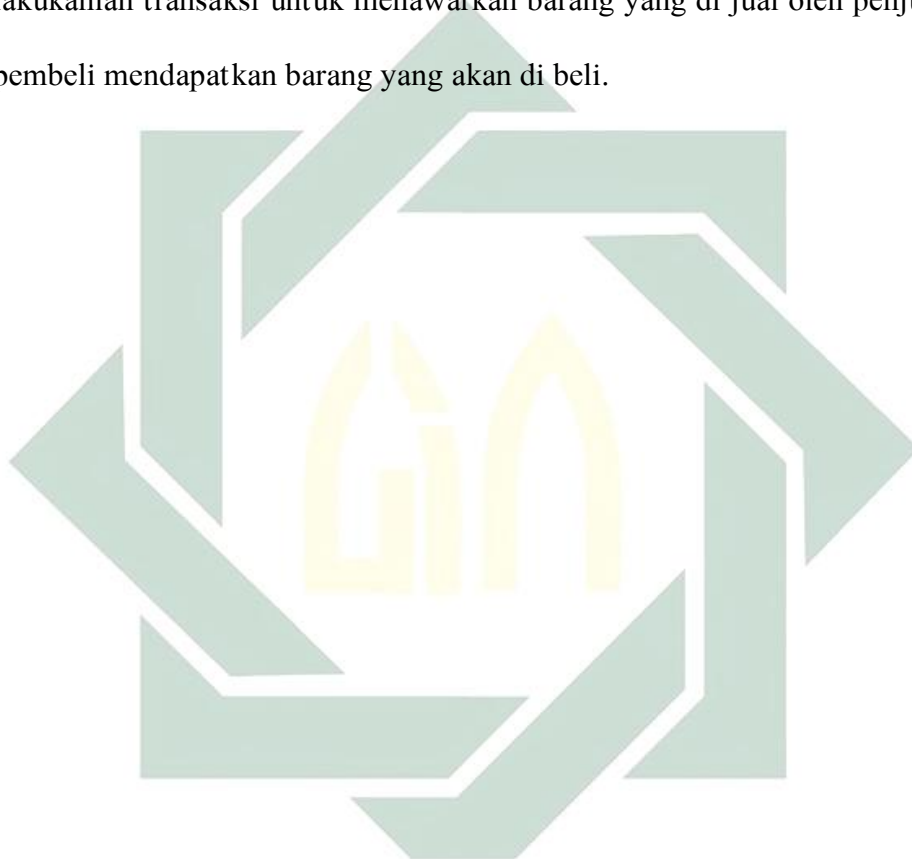
⁷⁹ Cito, wawancara, surabaya 12 desember 2019.

Data diatas menunjukkan kalau tidak semua penjual *online* itu menunjukkan kalau sistem pembayaran itu harus dengan *transfer* tetapi bisa juga dengan COD (*cash on delivery*) bertemu langsung dengan penjualnya. Hal ini di lakukan oleh penjual untuk mempermudah penjualanya, semua penjual online tidak semua dan hampir penjualan dengan sistem online itu transaksinya menggunakan sistem *transfer*. Ada juga dengan langsung bertemu dengan penjualnya/COD.

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli tentang transaksi dalam jual beli di media *facebok*. Dari hasil wawancara dengan pembeli yang bernama imam, ”*saya kalau melakukan transaksi jual beli online seperi di media facebook saya sering melakukannya dengan COD (cash on delivery) karena pengalaman saya, saya pernah membeli barang online saya suka dengan*

[illegible]

Karena transaksi merupakan pokok yang wajib bagi calon pembeli dan penjual untuk hak yang di miliki oleh penjual dan pembeli, maka di lakukanlah transaksi untuk menawarkan barang yang di jual oleh penjual dan pembeli mendapatkan barang yang akan di beli.



[digilib.uinsby.ac.id](#)

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAL-HAL JUAL BELI DI *FACEBOOK* YANG MENYIMPANG DALAM HUKUM ISLAM

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu di bandingkan dengan syarat dan rukun jual beli.

Berdasarkan penelitian yang ada di lapangan terhadap jual beli yang melalui media *facebook*.

- [illegible]

Pada saat akad terjadi objek transaksi jual beli harus ada atau tampak. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Shāfi'iah dan Ḥanāfiyah melarang secara menyeluruh, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, barang harus diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang itu harus suci.

[illegible]

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya barang pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan unsur *gharār*; karena objek dalam transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek barang dalam transaksi jual beli *online*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang akan ditransaksikan dalam jual beli *online* ini sebenarnya sudah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan ciri-ciri atau syarat dari barang yang dijanjikan sesuai dengan apa yang di informasikan maka jual beli tersebut sah, dan kalau barang yang di kirimkan ini tidak sesuai dengan foto yang di simpulkan maka jual beli tersebut tidak sah dan di larang oleh Islam.

[illegible]

Berdasarkan penulis, proses jual beli melalui medi *Facebook* yang terjadi didaerah Surabaya masih mengandung ketidak jelasan di dalamnya, baik wujud gambarannya, warnanya maupun segi ukurannya, maka dari itu, sebagai pembeli harusnya memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli dan calon pembeli, seperti halnya dari segi harga, biasanya ada penjual yang curang, dia memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya, di postingan *Facebook* penjual menawarkan baerang yang dibandrol harga 50 ribu, tetapi harga aslinya tidak sesuai bahkan lebih mahal dari apa yang dia posting itu, seharusnya penjual memberikan kebenaran dalam informasi yang diberikan dipostingan tersebut. Sehinga tidak ada yang merasa kecewa dari salah satu pihak.

Islam menganggap penting. Di dalam Muamalah juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya yang di mana islam menyuruh kita semua sebagai manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Dengan peribahasa lain Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja dan begitupun sebaliknya, bukan karena dunia saja, Islam menghendaki kesejahteraan manusia di akhirat dan di dunia.⁸⁷ Dalam jual beli penjual dituntut untuk tidak melakukan kecurangan dalam jual beli dengan sengaja entah itu dengan ucapan dan perbuatan dalam jual belinya. Dalam hukum

[illegible]

Dalam islam juga melarang jual beli yang bisa mengandung kebatalan seperti *riba* dan penipuan yang ada unsur *gharār* seperti harga objek barang yang akan di perjualbelikan tidak jelas begitupun akadnya juga tidak jelas di karenakan ada unsur penipuan, seperti halnya penjual memberikan harga yang ada di postingan tersebut tidak sesuai dengan harga barang yang aslinya. Ulama' Imam Ḥanbālīyah, imam Ḥanāfiyah, imam Mālīkiyah, dan imam hāfi'iah, melarang jual beli yang mengandung unsur *gharār*. *Gharār* dilarang karena menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan antara kedua belah pihak.⁸⁸

Namun fakta yang di temukan pada jual beli *online* khususnya di media *facebook* di Surabaya, hampir semua mayoritas penjual *online* yang ada di Surabaya melakukan hal yang di larang seperti memberikan gambar yang tidak sesuai dengan barang aslinya, dan memberikan harga yang bukan dari harga aslinya. Pokok masalah di dalam jual beli seperti ini jika ditinjau dalam Hukum Islam maka jual beli tersebut tidak sah di karenakan membuat salah satu pihak kecewa, ketidakjujuran para penjual *online* dengan

[illegible]

Dampak dari perbuatan mereka akan mengakibatkan pembeli merasa kecewa karena barang yang dia inginkan tidak sesuai dengan gambar yang di posting oleh penjual, ciri-ciri dari barang tersebut juga tidak sesuai dengan gambar itu, seperti harga, ukuran, warna, dan modelnya, jadi barang yang di inginkan pembeli tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh penjual *online*.

[illegible]

⁹⁰ Imam, *wawancara*, surabaya, 12 desember 2019.

Berdasarkan analisis yang di atas, kalau jual beli semacam ini dengan cara seperti ini dengan memberikan harga yang tidak sesuai porsi, dan gambarnya tidak sesuai dengan barang aslinya adalah di larang, karena disebab kan *shara'* dan adanya usur *gharār*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah di rumuskan pada sub bab yang ada di atas selanjutnya maka bisa di ambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Jual beli merupakan sesuatu yang di butuhkan oleh setiap orang, karena di setiap harinya orang itu pasti akan membutuhkan barang yang dia butuhkan, maka dari itu untuk memenuhi setiap hak orang itu sendiri dengan melalui jual beli, entah jual beli itu dengan cara *offline* atau pun *online*, di dalam jual beli secara *online* harus memenuhi syarat dan rukun menurut ulama' imam 4 madzab yaitu: ulama' imam Ḥanāfiyah, ulama' imam Ḥanbālīyah, ulama' imam Mālīkīyah, dan ulama iman Shāfi'īyah, pada dasarnya jual beli *online* ini hukumnya *mubah* (boleh) atau bisa menjadi haram, asalkan bisa memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut.
2. Dalam hukum islam jual beli *online* haruslah jelas, dari segi kualitas barang, kondisi barang, dan seberapa layak barang itu di jual, dan terhindar dari unsur *gharār*/penipuan dengan cara memberikan gambar yang tidak sesuai dengan gambar barang yang aslinya karena mengandung kesamaran barang tersebut. Sehingga jual beli *online* yang seperti ini terutama melalui media *facebook* dengan mencantumkan gambar yang tidak sesuai dengan barang aslinya adalah tidak dah karena

1. Penjual *online* harusnya lebih mempertanggungjawabkan dan jujur dalam jual beli *online* seperti ini dengan tidak memberikan gambar yang bukan aslinya dari barang tersebut serta memberikan informasi yang sebenarnya dan dapat di pertanggungjawabkan, penjual juga seharusnya mau untuk mengganti rugi barang atau uang kalau terjadi kesalahan dalam barang tersebut.
2. Pembeli harus teliti dengan adanya postingan dengan gambar yang sangat menarik perhatian dalam jual beli *online*, dan harus pandai untuk memilih orang yang dapat dipercaya dalam jual beli *online*, pembeli juga harus teliti dalam memilih barang dan menanyakan spesifikasi barang tersebut terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, 2010, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop.
- Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3
- Ahmad Wardi Muslich, 2015, *fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Ala' Eddin Kharofa, Transactions in Islamic Law
- Andre, *wawancara*, surabaya, 11 desember 2019.
- Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah
- Ayu, *wawancara*, surabaya, 13 desember 2019.
- Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Cito, *wawancara*, surabaya, 12 desember 2019
- Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV.Kathoda
- Disa Nusia Nistrina, 2015, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*” (Skripsi UIN Alaudin Makasar,)
- Enang Hidayat, 2015, “*fiqh jual beli*“. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Fakultas Syariah dan Hukum, (April 2016), *Petunjuk teknik penulisan skripsi*
- Febriana Fitri Permatasari Santoso, 2018, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onlline Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo*” (Skripsi IAIN Ponorogo,).
- Fauzan Jatinika Abror , 2015, “*Kelebihan Facebook Sebagai Media Komunikasi Jual Beli Online*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Imam al-Syaukani, Al-Darari al-Mudhi'ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah.

